

JABATAN – PENGISIAN – ADMINISTRATOR - PENGAWAS

2022

PERBUP NO. 8, BD.2022/NO.8, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI SELEKSI

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan pedoman proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang objektif, kompetitif, dan akuntabel perlu mengatur tata cara pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui seleksi;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
 - Menerangkan tentang Persyaratan Calon Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas, Tata Cara Pengisian Jabatan, Penetapan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan ;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 12 januari 2022;